



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT PERTAMBANGAN BARA
KALTIM SEJAHTERA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk Perusahaan daerah menjadi Perusahaan perseroan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Perusahaaan Daerah Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur menjadi PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT PERTAMBANGAN BARA KALTIM SEJAHTERA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perusahaan Daerah Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Perusda Pertambangan adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur.

6. PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) adalah perusahaan perseroan Daerah milik Pemerintah Daerah yang bergerak di bidang pertambangan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
8. Pemegang Saham adalah para pemegang saham PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda)
9. Direksi adalah organ PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) untuk kepentingan, sesuai dengan tujuan Perseroda serta mewakili PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
11. Karyawan adalah Karyawan PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda).
12. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda).
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda).
14. Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
15. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal Perseroda yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya bagian modal disetor.
16. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pasal 2

Perubahan bentuk Perusda Pertambangan menjadi PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha secara profesional, efisien, akuntabel, dan transparan.

Pasal 3

Perubahan bentuk Perusda Pertambangan menjadi PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan perekonomian Daerah;
- b. mendorong pengelolaan usaha secara terarah dan profesional melalui status hukum yang jelas;
- c. meningkatkan kinerja dan daya saing PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda);
- d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II PERUBAHAN BENTUK

Pasal 4

- (1) Perusda Pertambangan yang semula berbentuk Perusda diubah menjadi PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda).
- (2) PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- (3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian.
- (4) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan Direksi dan Komisaris untuk pertama kali; dan
 - c. keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda).

- (5) Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, Karyawan, izin operasi dan izin lainnya, seluruh atribut, serta visi dan misi Perusda Pertambangan beralih kepada PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda).
- (6) Perubahan kepemilikan aset dari Perusda Pertambangan ke PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) dilakukan dengan akta notaris.

BAB III TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Samarinda.
- (2) PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) dapat mempunyai kantor cabang di luar Kota Samarinda sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (3) PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

BAB IV BIDANG DAN JENIS USAHA

Pasal 6

- PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) menjalankan usaha di bidang:
- a. pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. usaha jasa penunjang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 7

Dalam menjalankan usahanya, PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan mendirikan anak perusahaan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB VI
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen) dan merupakan penyertaan modal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perlembar.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya yang telah dihitung dengan nilai wajar yang ditetapkan sesuai harga pasar atau oleh konsultan apresial yang tidak terafiliasi dengan PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda).
- (6) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai daftar, jenis, klasifikasi, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang Saham, penerbitan duplikat saham serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 11

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) ditetapkan melalui RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kekayaan, hutang, piutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, organ perusahaan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain beralih kepada PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda);
- b. Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusda Pertambangan masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai berakhirnya masa jabatan; dan
- c. tindakan hukum Direksi Perusda Pertambangan selama dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Februari 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (3-57 /2024).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 319690512 198903 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT PERTAMBANGAN
BARA KALTIM SEJAHTERA (PERSERODA)

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan secara jelas bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki semangat pemberlakuan asas desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan pendapatan asli daerah, dimana sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting karena merupakan penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Dalam rangka mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah, diperlukan kebijakan dalam pengaturan potensi penerimaan daerah salah satunya melalui penyelenggaraan pengelolaan badan usaha milik daerah.

Perusahaan Daerah Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perusahaan daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan daerah melalui penyediaan jasa dalam bidang pertambangan umum. Melihat potensi yang ada, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam pengelolaan Perusda ini, salah satunya melalui perubahan bentuk dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah agar dapat memperluas jaringan usaha dan

kerja sama, memiliki daya saing yang lebih tinggi serta berkepastian hukum melalui pengelolaan perusahaan yang lebih profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3.